



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Riung Kabupaten Ngada. Dalam hal ini dikuasakan kepada **Pengacara Penggugat, Sarjana Hukum**, Advokat dan Pengacara/Konsultan Hukum berdasarkan izin Advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat nomor: 96.XXXXXX, beralamat di Grand Slipi XXXXXX Jakarta Barat 11480, berdomisili dan berkantor sementara di Hotel KaXXXX, di Bajawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 18 maret 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada hari Jum'at, 21 Maret 2014 di bawah Registrasi nomor: W23-A8/01/HK.02/III/2014. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polisi, bertempat tinggal di Makassar Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;-----

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2014/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2014, yang telah terdaftar pada kepanitaraan Pengadilan Agama Bajawa dengan register perkara Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Bjw tanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat, tempat tanggal lahir Ujung pandang 26 April 1972 (42 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Riung, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kk.19.06X.XX/PW.01/74/2010 yang dikutip sesuai Akta Nikahnya nomor: 54/18/XII/1998 pada hari Jum'at, tanggal 09 Agustus 1998 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 24 Juli 2010;-----
- 2 Bahwa oleh karena Penggugat merupakan isteri seorang Anggota Kepolisian maka berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor: Perkap/09/III/2010 tentang Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri, dalam hal mengajukan Gugatan Cerai Penggugat harus mengantongi surat izin cerai dari atasan langsung. Untuk kebutuhan tersebut pada tanggal 30 Desember 2013 Penggugat telah mengajukan surat Gugatan cerai kepada atasan langsung suaminya yaitu Kepala Kepolisian Sektor Makassar (Bukti P2). Berdasarkan surat permohonan cerai oleh Penggugat tersebut maka pada tanggal 05 Maret 2014 Kepolisian Sektor Makassar telah mengeluarkan rekomendasi atas nama AIPTU Tergugat NPR:72040388 Ba Polsek Wajo Polres Pelabuhan Makassar Nomor: B/286/III/2014 yang ditujukan kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ngada Provinsi NTT (bukti P3) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dalam melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat langsung diwali oleh Wali Nasab yaitu Ayah Penggugat sendiri yang bernama Ayah Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur ;-----
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat, setelah melangsungkan pernikahan mereka, antara keduanya tidak melakukan perjanjian perkawinan dalam bentuk apapun;-----
- 5 Bahwa berdasarkan Akta Nikah tersebut di atas Penggugat sebagai isteri dari Tergugat sebagai suami, hidup merajut rumah tangga hampir 15 tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak sulung laki-laki bernama nak Pertama, umur 14 tahun ikut Tergugat, sedangkan anak kedua Perempuan Anak Kedua, umur 10 tahun ikut dengan Penggugat;-----
- 6 Bahwa menurut Penggugat walaupun Tergugat menjamin kehidupan mereka lahir bathin namun Penggugat merasa selalu kekurangan terutama sering ditinggal pergi, karena Tergugat menjalankan tugas;-----
- 7 Bahwa oleh karena sering ditinggal pergi oleh Tergugat maka 4 (empat) tahun terakhir ini, Penggugat pun sering meninggalkan Tergugat pergi bersama anak Penggugat Anak Kedua, sedangkan Tergugat hidup bersama anak laki-laki bernama Anak Pertama;-----
- 8 Bahwa oleh karena sudah segitu lama Penggugat meninggalkan Tergugat, maka untuk kembali hidup berumah tangga rasanya sudah tidak mungkin lagi, sebagai manusia Penggugat sangat malau, walaupun Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk kembali hidup berumah tangga dengannya;----
- 9 Bahwa oleh karena untuk kembali hidup berumah tangga rasanya sudah tidak mungkin lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suami Penggugat yaitu Tergugat;
- 10 Bahwa oleh karena ada salah satu anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergug Anak Kedua ikut dengan Penggugat maka Penggugat mohon agar

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2014/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dibebani kewajiban untuk memberikan biaya hidup kepada Anak
Kedua ia dewasa dan memperoleh pekerjaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Bajawa melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa
dan akan memutuskan perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan
sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat
dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah dari
Tergugat dan mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan;
- 4 Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat yang sudah lama meninggal suami
merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan dapat menjadi
alasan Penggugat mengajukan cerai;
- 5 Menetapkan bahwa anak bernama Anak Pertama binti Penggugat umur 10
tahun untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat sampai ia dewasa dan
memperoleh
pekerjaan ;-----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon
putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat
didampingi Kuasa Hukumnya hadir secara langsung di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya
yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita
Pengganti Pengadilan Agama Bajawa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan sedikit perubahan seperti Penggugat Cerai menjadi Penggugat dan Tergugat Cerai menjadi Tergugat dan tanpa merubah pokok gugatan Penggugat ; -----

Bahwa Penggugat sebagai isteri anggota Kepolisian telah mendapatkan surat rekomendasi dari atasan Tergugat dengan nomor B/286/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar tanggal 05 Maret 2014;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: X/17/2/19/1997 tanggal 28 Oktober 1997, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing masing;

1 **Saksi Penggugat 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kecamatan Riung Kabupaten Ngada di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Tergugat, saksi adalah saudara sepupu Penggugat. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Riung, namun saksi lupa waktu pernikahan mereka;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di asrama Polsek Riung, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Makassar karena Tergugat pindah tugas di Makassar;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, sekarang anak perempuan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2014/PA.Bjw



tinggal bersama Penggugat dan anak laki-laki tinggal bersama Tergugat di Makassar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat kalau Tergugat sering keluar rumah meninggalkan Penggugat sendiri akibat dari itu Penggugat pulang ke Riung dan tidak kembali lagi ke Makassar ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang ke Riung untuk menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat kadang-kadang mengirimkan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan setahu saksi dari cerita Penggugat kalau Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali hidup bersama Tergugat namun tidak berhasil;-----

2 **Saksi Penggugat 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah saudara Penggugat dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saksi tidak mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Riung kemudian pindah ke Makassar karena Tergugat pindah tugas ke Makassar, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah



dikaruniai 2 orang anak, satu laki-laki yang sekarang tinggal bersama Tergugat dan satunya perempuan sekarang tinggal bersama Penggugat;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat yang pada saat itu bersilaturahmi ke rumah saksi dan menceritakan kalau selama di Makassar Tergugat sering meninggalkan Tergugat sendiri di rumah ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat di Riung dan Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk kemabli ke Makassar;-----
- Bahwa setahu saksi dari cerita anak Penggugat, selama Penggugat pisah dengan Tergugat, Tergugat masih kirim uang kepada anaknya namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan Tergugat sekarang, namun waktu Tergugat bertugas di Bajawa, Tergugat bekerja di Satlantas Kabupaten Ngada dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat perbulan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup bersama Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat menerangkan tidak ada bukti lain lagi yang akan diajukan dalam persidangan perkara ini dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;-----

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa sebagai tebus talak atas diri

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2014/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan Penggugat tidak ridho dengan perlakuan Tergugat terhadap dirinya yang suka pergi meninggalkan Penggugat sendiri di rumah dan sejak 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, pada hal telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: 0007/Pdt.G/2014/PA.Bjw tanggal 02 Juni dan 25 Juni 2014 melalui petugas/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan Penggugat merasa kekurangan dalam nafkah dan Penggugat sering ditinggal pergi, karena Tergugat menjalankan tugas, oleh karena sering ditinggal tugas oleh Tergugat selama 4 (empat) tahun terakhir, maka Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan mengajak anak perempuan Penggugat dan Tergugat pulang ke Riung oleh karena Penggugat sudah begitu lama pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat malu kembali hidup bersama Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir ke persidangan padahal sudah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, di samping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R,bg ;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;-----

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan menghadirkan dua orang saksi, masing masing bernama **Saksi Penggugat 1** dan **Saksi Penggugat 2**;-----

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang secara sah dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung pada tanggal 28 Oktober 2014 dan sampai sekarang belum bercerai;

Menimbang bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa Penggugat telah memperoleh surat rekomendasi dari atasan Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar untuk melakukan perceraian, tertanggal 05 Maret 2014, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2010 Tentang tata cara pengajuan perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan prosedur dan tata cara

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2014/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian anggota TNI/Polri. Terhadap surat rekomendasi tersebut maka Tergugat memang benar-benar seorang anggota polisi aktif yang bekerja di Polres Pelabuhan Makassar;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di depan persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 6,7 dan 8 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering keluar rumah untuk menjalankan tugas kedinasan dan meninggalkan Penggugat sendiri dirumah sehingga Penggugat merasa kesepian, dan pada bulan Juli 2013 Penggugat mengajak anak kedua Penggugat dan Tergugat pulang ke Riung dan tidak pernah kembali ke Makassar sampai sekarang dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat malau kembali hidup bersama Tergugat karena sudah lama pergi meninggalkan Tergugat sendiri di Makassar;
- Bahwa selama pisah Tergugat kadang kirim uang kepada anaknya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa sebagai tebus talak atas diri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipersatukan lagi, dan Tergugat telah membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya, sebagai wujud ketidakridlanya maka Penggugat mengajukan gugatan ini, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan memenuhi pula doktrin Hukum Islam dalam Kitab Tanwirul Qulub II : 359 yang berbunyi sebagai berikut ;

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: “Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila berwujud syaratnya”;

Menimbang, bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 RBg ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan nafkah terhadap satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat, atas gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 156 b Kompilasi Hukum Islam bila perceraian terjadi antara kedua orang tua maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Tergugat adalah seorang anggota kepolisian dan dikuatkan dengan surat rekomendasi dari Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar yang merupakan atasan Tergugat kemudian selama Penggugat pisah dengan Tergugat, Tergugat kadang-

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2014/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang mengirim uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa pekerjaan sebagai seorang anggota kepolisian dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2013 tentang Gaji Anggota Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kenaikan Gaji Anggota Polri Tahun 2014 disamping itu pula gaji pokok pangkat Aiptu paling rendah mencapai Rp 2.204.300 dan tertinggi Rp 3.622.400,- kemudian juga setiap bulannya Tergugat mendapatkan remunerasi, oleh karena itu Majelis Hakim memandang sangat layak Tergugat dibebankan untuk membiayai nafkah kepada seorang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat sampai dewasa dengan jumlah sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 4 Menetapkan nafkah anak yang bernama Anak Kedua minimal sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
- 5 Menghukum Tergugat membayar nafkah pada poin 4 di atas melalui Penggugat ;
- 6 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 8 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Sejumlah Rp.311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 H, oleh kami **RAHMAT RAHARJO, S.HI., M.SI** selaku Ketua Majelis, **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** dan **SUKAHATA WAKANO, S.HI., S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUSTAJIB, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I ttd RASYID RIZANI, S.HI., M.HI	Ketua Majelis ttd RAHMAT RAHARJO, S.HI., M.SI
Hakim Anggota II	

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2014/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd SUKAHATA WAKANO, S.HI, S.H	
	Panitera Pengganti ttd MUSTAJIB, S.HI.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses = Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan Penggugat = Rp 160.000,00
 4. Biaya Panggilan Tergugat = Rp 60.000,00
 5. Redaksi = Rp 5.000,00
 6. Materai = Rp 6.000,00
- Jumlah = Rp 311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)